



PUTUSAN

Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT Nei Dua Karya Persada**, yang beralamat kantor di Jl. Nusakambangan No. 55A, Makassar, selanjutnya disebut "**Terlapor I**"; -----
2. **PT Hospindo Internusa**, yang beralamat kantor di Jl. Andalas No.48, Makassar, selanjutnya disebut "**Terlapor II**"; -----
3. **PT Genytov Fajar**, yang beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso No.225B, Makassar, selanjutnya disebut "**Terlapor III**";-----
4. **PT Citra Pribumi Teknik Perkasa**, yang beralamat kantor di Jl. Tanah BengkalaE No.17 Watampone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut "**Terlapor IV**";-----
5. **CV Hasnur**, yang beralamat kantor di Jl. Wijaya No. 56/135, Soppeng - Watansoppeng, selanjutnya disebut "**Terlapor V**"; -----
6. **Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemeliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng**, yang beralamat kantor di Jl. Salotungo No.78 Watansoppeng - Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut "**Terlapor VI**";-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Pemerintah;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 26 Juni 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 29/PEN/KPPU/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan 7 Agustus 2007;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 102/KEP/KPPU/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 410/SET/DE/ST/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 39/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2007;-----

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 141/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007;-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 551/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
13. Menimbang bahwa sehubungan dengan ditetapkannya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1428 H diterbitkan Penetapan Komisi Nomor 61/PEN/KPPU/X/2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU. Maka jangka waktu Penanganan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007 yang semula adalah tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 25 Oktober 2007 disesuaikan menjadi 1 Agustus 2007 sampai dengan 2 November 2007;-----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 1 November 2007 yang menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa Lanjutan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 192/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 2 November 2007 sampai dengan 14 Desember 2007; -----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 191/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 613/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 2 November 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
18. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
19. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----

20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: -----

21.1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

- 21.1.1. **Terlapor I, PT Nei Dua Karya Persada**, beralamat kantor di Jl. Nusakambangan No. 55A, Makassar, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 19 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limowa, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai kontraktor bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi pengairan, landasan, pengerukan, pengeboran, dan pembukaan lahan pemukiman (vide Bukti C1);-----
- 21.1.2. **Terlapor II, PT Hospindo Internusa**, beralamat kantor di Jl. Andalas No.48, Makassar, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 31 tanggal 31 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, perbengkelan, dan jasa (vide Bukti C4);-----
- 21.1.3. **Terlapor III, PT Genytov Fajar**, beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso No.225B, Makassar, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 5 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, perbengkelan, dan jasa (vide Bukti C3);-----
- 21.1.4. **Terlapor IV, PT Citra Pribumi Teknik Perkasa**, beralamat kantor di Jl. Tanah BengkalaE No.17 Watampone Kabupaten Bone, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 18 tanggal 31 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Betsy Sirua, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan perindustrian (vide Bukti C2);-----

21.1.5. **Terlapor V, CV Hasnur**, beralamat kantor di Jl. Wijaya No. 56/135, Soppeng - Watansoppeng, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha berupa suatu Perseroan Komanditer;-----

21.1.6. **Terlapor VI, Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemeliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi**, yang beralamat kantor di Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Jl. Salotungo No.78 Watansoppeng - Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PJJ Kabupaten Soppeng No. 800.02/130/PJJ/VI/2006 tanggal 29 Juli 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (vide Bukti C45);-----

21.2. Tentang Objek Tender; -----

Objek tender dalam perkara ini adalah pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006 dengan total nilai sebesar Rp 5.841.000.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah);-----

21.3. Tentang Harga Perkiraan Sendiri;-----

Panitia menetapkan besaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belanja modal kegiatan pemeliharaan priodik jalan Kabupaten Soppeng (DAK-DAU) Tahun Anggaran 2006 untuk ruas jalan Maccope – Labessi sepanjang 11,2 KM adalah sebesar Rp 5.802.096.000 (lima milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah) (vide bukti C44); -----

21.4. Tentang Kronologis Tender Pertama;-----

21.4.1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng mengumumkan pelelangan umum jasa pemborongan, sistem pasca kualifikasi, pekerjaan pemeliharaan periodik ruas Maccope – Labessi Tahun 2006 di harian Media Indonesia dengan pagu dana sebesar Rp 5.841.000.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) (vide Bukti C29); -----

21.4.2. Bahwa pada tanggal 25 Juli sampai dengan 9 Agustus 2006, dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. Pelelangan Umum menggunakan sistem gugur dengan metode Pasca kualifikasi. Metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 1 sampul; -----

21.4.3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2006, dilakukan Pelaksanaan *aanwijzing* yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor: 02/BAP/PAN-PJJ/VIII/2006. Terdapat 12 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen namun hanya 10 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu (vide Bukti C30): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Malewong Jaya Utama	5.610.738.000
2.	CV Kilat	5.814.900.000
3.	PT Lumpue Indah	5.813.849.000
4.	PT Republika Nusantara Permai	5.277.171.000
5.	Terlapor II	5.782.448.000
6.	Terlapor III	5.554.322.000
7.	Terlapor IV	5.263.743.000
8.	Terlapor I	4.671.341.000
9.	Terlapor V	5.105.181.000
10.	PT Bawakaraeng Lestari	5.825.321.000

21.4.4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006, dilakukan pembukaan dan penelitian dokumen penawaran. Panitia menyatakan bahwa tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen tender sehingga panitia memutuskan untuk melakukan tender kedua. Hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Terlapor VI adalah sebagai berikut (vide Bukti C31,C32): -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Panitia
1.	Terlapor V	Gugur, karena: 1. Masa berlaku jaminan tidak sesuai dengan dokumen lelang; 2. Surat jaminan penawaran tidak ditandatangani dan stempel perusahaan.
2.	CV Kilat	Gugur, karena: 1. Materai dalam Surat Penawaran tidak bertanggal; 2. Surat Jaminan penawaran tidak ditandatangani dan stempel perusahaan; 3. Daftar Harga Peralatan tidak ada; 4. Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan tidak ada.

3.	PT Bawakaraeng Lestari	Gugur, karena daftar pekerjaan yang disubkontrakkan tidak ada.
4.	Terlapor IV	Gugur, karena masa berlaku Surat Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang.
5.	Terlapor II	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
6.	Terlapor III	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
7.	PT Lumpue Indah	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan
8.	Terlapor I	Gugur, karena masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang
9.	PT Republika Citra Nusantara Permai	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
10.	PT Malewong Putra	Gugur, karena daftar harga peralatan tidak sesuai dengan yang disyaratkan.

21.5. Tentang Kronologis Tender Kedua; -----

- 21.5.1. Bahwa Terlapor VI melakukan tender ulang terhadap pekerjaan pemeliharaan priodik ruas jalan Maccope-Labessi dengan mengundang kembali 10 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran pada tender pertama. Tender kedua dilaksanakan 1 minggu setelah panitia mengumumkan hasil tender pertama (vide Bukti B2, B26);-----
- 21.5.2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006, dilakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap 10 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 06/BAPP/PAN-PJJ/VIII/2006 (vide Bukti C35); -----
- 21.5.3. Bahwa harga penawaran masing-masing peserta adalah sebagai berikut (vide Bukti C36): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Malewong Jaya Utama	5.274.952.000
2.	CV Kilat	5.810.114.000
3.	PT Lumpue Indah	5.785.000.000
4.	PT Republika Nusantara Permai	5.195.137.000
5.	Terlapor II	5.778.448.000
6.	Terlapor III	5.001.068.000
7.	Terlapor IV	5.133.060.000
8.	Terlapor I	5.002.344.000
9.	Terlapor V	5.104.878.000
10.	PT Bawakaraeng Lestari	5.815.010.000

- 21.5.4. Terlapor VI melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap 10 (sepuluh) peserta lelang. Berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan Terlapor VI, ada 2 peserta yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi yaitu (vide Bukti B2, B15, B18, C37): -----

No.	Peserta	Penjelasan
1.	CV Kilat	1. Masa berlaku jaminan tidak sesuai; 2. Jaminan penawaran tidak ditandatangani dan tidak di stempel; 3. Daftar harga peralatan tidak ada.
2.	PT Lumpue Indah	Panitia tidak menjelaskan alasan PT Lumpue Indah tidak lolos administrasi

- 21.5.5. Terlapor VI kemudian melakukan evaluasi teknis terhadap 8 perusahaan yang lolos evaluasi administrasi. Dari hasil evaluasi teknis tersebut PT Bawakaraeng Lestari dinyatakan tidak lolos sehingga tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Dalam evaluasi harga, PT Republika Nusantara Permai dinyatakan tidak lolos dengan alasan mata pembayaran utama pekerjaan K528 di bawah persyaratan (vide Bukti B2, B11, C39); -----

- 21.5.6. Setelah dilakukan evaluasi harga, hanya 6 peserta yang lolos yaitu (vide Bukti C38): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Malewong Jaya Utama	5.274.952.000
2.	Terlapor IV	5.133.060.000
3.	Terlapor I	5.002.344.000
4.	Terlapor V	5.104.878.000
5.	Terlapor II	5.778.448.000
6.	Terlapor III	5.750.167.000

- 21.5.7. Bahwa terhadap 6 peserta yang lulus evaluasi harga, Terlapor VI selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil hanya dua perusahaan yang lulus, yaitu Terlapor I dan Terlapor II (vide Bukti B2, C40); -----

- 21.5.8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Terlapor VI menerbitkan Berita Acara Evaluasi No. 57/BAE/PAN-PJJ/VIII/2006 dan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 39/BAHP/PAN-PJJ/VIII/2006. Dalam dokumen tersebut Terlapor VI menyimpulkan dan merekomendasikan Terlapor I sebagai calon pemenang dan Terlapor II sebagai cadangan pemenang I (vide Bukti B2, C40);----

21.5.9. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, Terlapor VI mengusulkan kepada pejabat pembuat komitmen untuk menetapkan pemenang lelang melalui Surat No. 35/USUL/PAN-PJJ/VIII/2006, sebagai berikut (vide Bukti B2, C41):-----

Usulan	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
Pemenang	Terlapor I	5.002.344.000
Pemenang Cadangan I	Terlapor II	5.778.448.000

21.5.10. Bahwa pada tanggal 1 September 2006, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat No. 01/SPP/PPK-PB/IX/2006 perihal Persetujuan Pemenang Lelang Kegiatan Pemeliharaan Priodik Ruas Maccope – Labessi yang menetapkan Terlapor I sebagai pemenang lelang dan Terlapor II dinyatakan sebagai cadangan pemenang 1 (vide Bukti B2, B26, C42); -----

21.5.11. Bahwa pada tanggal 4 September 2006, Terlapor VI mengirimkan surat No. 45/UM/PAN-PJJ/IX/2006 perihal Pengumuman Pemenang Lelang kepada seluruh peserta tender. Dalam surat tersebut Terlapor VI menyampaikan bahwa Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan priodik ruas Maccope - Labessi dengan harga penawaran Rp 5.002.344.000 (lima milyar dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Terlapor II dinyatakan sebagai cadangan pemenang 1 dengan harga penawaran Rp 5.778.448.000 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (vide Bukti C42); -----

21.5.12. Bahwa pada tanggal 11 September 2006, Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 01/KONTRAK/PPK-PB/IX/2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Priodik Ruas Jalan Maccope – Labessi, Lokasi Kecamatan Lalabata, Liliaraja dan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Kegiatan Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2006, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2006 dengan Terlapor I (vide Bukti B1, B2, C48);-----

21.6. Tentang Temuan Tim Pemeriksa;-----

21.6.1. Kesamaan Dokumen Tender milik Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor IV;-----

21.6.1.1. Dalam mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan priodik ruas Maccope – Labessi, dokumen tender Terlapor I disiapkan oleh Sjafril Jalil (vide Bukti B1, B25); -----

21.6.1.2. Harga penawaran Terlapor I juga diusulkan oleh Sjafril Jalil dan disetujui oleh Direktur Terlapor I (vide Bukti B1, B9, B25); -----

21.6.1.3. Pada tender kedua, harga penawaran Terlapor I naik sebesar Rp 331.003.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah). Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Terlapor I menyatakan bahwa kenaikan tersebut karena terjadi kenaikan harga aspal. Sedangkan pada Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Terlapor I menyatakan tidak mengetahui komponen harga yang diubah, sehingga mengakibatkan kenaikan harga penawaran (vide bukti B2, B25, C13, C22); -----

21.6.1.4. Terdapat kesamaan dokumen tender milik Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V. Persesuaian dokumen Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V antara lain terdapat pada: (vide Bukti C12, C13, C14, C22, C23, C27); -----

i. Kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor IV; -----

ii. Kesamaan jenis pekerjaan dalam dokumen Daftar Pekerjaan yang di sub-kontrakkan, yaitu Membuat Saluran Permanen (Pas. Baru Mortar) dan Pekerjaan Struktur;-----

iii. Kesamaan format Analisa Harga Satuan dan Daftar Upah;-----

21.6.1.5. Dokumen tender, termasuk harga penawaran Terlapor V disiapkan oleh Rusli dengan imbalan sebesar Rp

500.000 (lima ratus ribu rupiah). Rusli bukan karyawan tetap Terlapor V (vide Bukti B16);-----

21.6.1.6. Sjafril Jalil menandatangani Daftar Hadir pemasukan/pembukaan penawaran tender pertama mewakili Terlapor I, sedangkan pada pembukaan penawaran tender kedua Sjafril Jalil menandatangani daftar hadir mewakili Terlapor IV (vide Bukti C31, C36);-----

21.6.2. **Tentang Terlapor IV;** -----

21.6.2.1. Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006 ini, sesuai dengan surat Terlapor IV kepada KPPU No. 102/CPT-Perkasa/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 perihal Penyampaian Klarifikasi (vide bukti A2, B5, B27);-----

21.6.2.2. Keikutsertaan Terlapor IV dalam tender ini tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor IV, Hendrik Tjuandi (vide bukti B5, B27);-----

21.6.2.3. Stempel perusahaan yang digunakan oleh Terlapor IV dalam dokumen tender adalah stempel CV Citra Pribumi Tehnik, yang saat ini berubah menjadi Terlapor IV. Alamat yang tertera pada stempel tersebut di Jl. Durian, Watampone, sedangkan alamat PT Citra Pribumi Teknik Perkasa saat ini di Jl. Tanah BangkalaE No. 17 Watampone, Kabupaten Bone (vide bukti B5, C2, C27);-----

21.6.2.4. Direktur Terlapor IV menyangkal telah menandatangani dokumen penawaran dalam tender ini. Tanda tangan Direktur Terlapor IV dalam dokumen tender berbeda dengan tanda tangannya di Kartu Identitas (KTP) dan Daftar Hadir Pemeriksaan di KPPU (vide bukti B5, C2, C27);-----

21.6.2.5. Dokumen penawaran Terlapor IV disertai dengan jaminan penawaran yang diterbitkan oleh PT Jasa Raharja Putra (selanjutnya disebut JP-Bonding), tetapi

Direktur Terlapor IV tidak pernah meminta jaminan penawaran kepada JP-Bonding (vide bukti B5, C2, C27); -----

21.6.3. **Tender Kedua;**-----

21.6.3.1. Terlapor VI melaksanakan tender kedua dengan alasan tidak ada peserta yang dapat memenuhi persyaratan administrasi (vide Bukti B2, C43); -----

21.6.3.2. Dalam tender kedua, harga penawaran semua peserta tender turun, kecuali Terlapor I, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (vide Bukti C31, C36): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran Tender I (Rp)	Harga Penawaran Tender II (Rp)
1.	PT Malewong Jaya Utama	5.610.738.000	5.274.952.000
2.	CV Kilat	5.814.900.000	5.810.114.000
3.	PT Lumpue Indah	5.813.849.000	5.785.000.000
4.	PT Republika Nusantara Permai	5.277.171.000	5.195.137.000
5.	Terlapor II	5.782.448.000	5.778.448.000
6.	Terlapor III	5.554.322.000	5.001.068.000
7.	Terlapor IV	5.263.743.000	5.133.060.000
8.	Terlapor I	4.671.341.000	5.002.344.000
9.	Terlapor V	5.105.181.000	5.104.878.000
10.	PT Bawakaraeng Lestari	5.825.321.000	5.815.010.000

21.6.3.3. Terlapor VI tidak memberikan format baku dalam menyusun metode pelaksanaan. Apabila ada kesamaan metode pelaksanaan kemungkinan peserta tender tersebut berada dalam satu group atau kelompok (vide Bukti B5, B26); -----

21.6.3.4. Terlapor VI tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen antara para peserta tender, apabila Terlapor VI menemukan ada kesamaan dokumen maka hal tersebut berindikasi adanya pengaturan pemenang tender dan Terlapor VI akan membatalkan proses tender (vide Bukti B26); -----

21.6.3.5. Dalam proses evaluasi, Terlapor VI tidak pernah membandingkan dokumen para peserta tender. Oleh karena itu Terlapor VI tidak mengetahui ada kesamaan

dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V (vide Bukti B2, B26); -----

21.6.3.6. Terlapor VI tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap keaslian dokumen masing-masing peserta tender, yang memungkinkan lolosnya Terlapor IV yang faktanya tidak pernah mengikuti tender (vide bukti B2, B26); ---

21.6.4. **Harga Aspal;** -----

21.6.4.1. Harga aspal pada bulan Januari 2006 adalah Rp 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per ton dan naik menjadi Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) per ton pada bulan Juli 2006 (vide Bukti B24); -----

21.6.4.2. Pada saat tender dilaksanakan di bulan Agustus 2006, harga aspal tidak mengalami kenaikan. Harga aspal pada bulan Agustus 2006 masih berada di harga Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) per ton (vide Bukti B11, B24);-----

21.6.5. **Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III;** -----

21.6.5.1. Dalam mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006 ini, Terlapor II bekerja sama dengan Terlapor III (vide Bukti B3, B4, B8); -----

21.6.5.2. Terdapat kesamaan dokumen dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, yaitu format analisa harga satuan, volume peralatan milik Terlapor II dan Terlapor III dalam dokumen Perhitungan Harga Satuan Mobilisasi/Demobilisasi, dan metode pelaksanaan (vide Bukti C11, C13, C24, C25);-----

21.6.6. **Daftar Hitam;**-----

21.6.6.1. Dalam tender ini, terdapat 2 perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Badan Usaha Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut BUJK) Departemen Pekerjaan Umum, yaitu Terlapor III dan Terlapor II selama 1 tahun terhitung sejak 28 Maret 2006 s/d 27 Maret 2007 (vide Bukti C43, C46);-----

21.6.6.2. Terlapor VI menetapkan Terlapor II sebagai cadangan pemenang pertama (vide Bukti C40, C41, C42); -----

21.6.6.3. Pada saat tender berlangsung, Terlapor VI tidak mengetahui bahwa PT Genytov Fajar dan PT Hospindo Internusa masuk dalam daftar hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum (vide Bukti B2, C43); -----

21.6.7. **Tanggapan Terlapor VI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;** -----

Tanggal 22 Oktober 2007, Terlapor VI mengirimkan Surat kepada KPPU perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan KPPU. Terlapor VI menolak adanya dugaan persekongkolan vertikal karena telah melakukan evaluasi pada tender pertama sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide Bukti A46): -----

21.6.7.1. Tender ini dilakukan dengan sistem gugur, yang dimulai dengan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi kewajaran harga; -----

21.6.7.2. Terlapor VI melakukan tender kedua karena semua peserta yang memasukkan penawaran tidak ada yang memenuhi syarat administrasi, sebagai berikut: -----

a. Gugur karena masa berlakunya penawaran kurang dari yang ditentukan: yaitu Terlapor V, Terlapor IV, dan Terlapor I; -----

b. Gugur karena tidak melampirkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan: PT Bawakaraeng Lestari dan CV Kilat; -----

c. Gugur karena tidak melampirkan daftar harga peralatan: PT Republika Nusantara Permai, PT Malewong Putra, PT Lumpue Indah, Terlapor II, Terlapor III, dan CV Kilat; -----

21.7. **Dugaan Pelanggaran;** -----

21.7.1. **Persekongkolan Horisontal;** -----

21.7.1.1. Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V bersekongkol dalam mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan di

Soppeng tahun anggaran 2006 untuk memenangkan
Terlapor I; -----

21.7.1.2. Terlapor II dan Terlapor III diduga secara bersama-sama menyiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006 karena Terlapor II dan Terlapor III adalah satu kelompok; -----

21.7.2. **Persekongkolan Vertikal;**-----
Panitia memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender pekerjaan peningkatan jalan di Soppeng tahun anggaran 2006;-----

21.8. Analisis;-----

21.8.1. Tim Pemeriksa menemukan adanya dua bentuk persekongkolan horisontal dan dua bentuk persekongkolan vertikal. Persekongkolan Horisontal pertama dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V. Persekongkolan horisontal yang kedua dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III. Persekongkolan vertikal pertama dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI, sedangkan persekongkolan vertikal kedua dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor VI;-----

21.8.2. Berdasarkan fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai sebagai berikut:

21.8.2.1. Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----

21.8.2.1.1. Bahwa untuk memenangkan Terlapor I dalam tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006, Sjafril Jalil bekerja sama dengan Rusli menyiapkan dan mengatur dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----

21.8.2.1.2. Bahwa Sjafril Jalil mewakili Terlapor I pada tender pertama, sedangkan pada tender kedua Sjafril Jalil mewakili Terlapor IV. Hal ini dapat dilihat dari

Daftar Hadir pemasukan/pembukaan penawaran tender pertama dimana Sjafril Jalil mewakili Terlapor I, sedangkan pada pembukaan penawaran tender kedua Sjafril Jalil menandatangani daftar hadir mewakili Terlapor IV;-----

21.8.2.1.3. Bahwa dokumen penawaran Terlapor V disiapkan oleh Rusli; -----

21.8.2.1.4. Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V;-----

21.8.2.1.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam point b, c, dan d di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V disiapkan secara bersama-sama atau setidak-tidaknya disesuaikan oleh Sjafril Jalil dan Rusli; -----

21.8.2.1.6. Bahwa pada tender pertama, Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V mempunyai kesalahan yang sama yaitu masa berlaku jaminan penawarannya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terlapor VI. Hal ini terjadi karena jaminan penawaran tersebut diurus oleh orang yang sama; --

21.8.2.1.7. Bahwa kesamaan metode pelaksanaan dan kesalahan penyetikan dalam dokumen milik Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V adalah bukan hal yang bersifat kebetulan, karena dokumen ketiga perusahaan tersebut disiapkan oleh orang yang sama;-----

21.8.2.1.8. Bahwa dokumen internal Terlapor IV dipergunakan untuk mengikuti tender ini tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor

IV. Hal ini sesuai dengan surat Terlapor IV kepada KPPU No. 102/CPT-Perkasa/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006;

21.8.2.1.9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terlapor I bekerja sama dengan Terlapor IV dan Terlapor V dalam tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006;

21.8.2.2. Persekongkolan Vertikal antara Terlapor I dan Terlapor VI; -----

21.8.2.2.1. Bahwa Terlapor VI mengulang tender dalam rangka memfasilitasi Terlapor I untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih (*excess margin*) sebesar Rp 331.003.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah) karena pada saat pembukaan dokumen penawaran Terlapor I telah mengetahui harga penawaran seluruh peserta lain yang nilainya diatas Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); -----

21.8.2.2.2. Bahwa Terlapor VI sengaja meluluskan Terlapor I walaupun terdapat kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor IV. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Terlapor VI pada saat pemeriksaan lanjutan, dimana Terlapor VI tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen antara para peserta

tender, apabila Terlapor VI menemukan ada kesamaan dokumen maka hal tersebut berindikasi adanya pengaturan pemenang tender dan Terlapor VI akan membatalkan proses tender; -----

21.8.2.2.3. Bahwa Terlapor VI sengaja tidak memeriksa personil yang mewakili perusahaan dalam mengikuti lelang. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Syafril Jalil sebagai wakil Terlapor I pada saat Pemasukan / Pembukaan Penawaran Harga tender pertama, dan Syafril Jalil sebagai wakil Terlapor IV pada saat Pemasukan / Pembukaan Penawaran Harga tender kedua; -----

21.8.2.2.4. Bahwa kesengajaan Terlapor VI tersebut dilakukan dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I;-----

21.8.2.3. Persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor VI;-----

21.8.2.3.1. Bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah bentuk persekongkolan yang tidak didukung oleh Terlapor VI;-----

21.8.2.3.2. Bahwa tindakan Terlapor VI meloloskan Terlapor II bahkan mencalonkannya sebagai cadangan pemenang pertama adalah karena Panitia tidak mengetahui bahwa Terlapor II masuk dalam daftar hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum; -----

21.9. Kesimpulan; -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat indikasi kuat telah terjadi persekongkolan dalam tender baik

horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang peningkatan jalan Maccope – Labessi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2006 berupa: -----

- 21.9.1. Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----
- 21.9.2. Persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor I; -----
22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; --
23. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
24. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 83/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan 11 Februari 2008; -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 216/KEP/KPPU/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2007; -----
26. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 726/SET/DE/ST/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (*enzage*) pada tanggal 14 s/d 17 Januari 2008, tapi para Terlapor tidak mempergunakan kesempatan tersebut; -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, Majelis Komisi telah memanggil para Terlapor secara patut untuk hadir dalam Sidang Majelis; -----
29. Menimbang bahwa para Terlapor tidak hadir dalam Sidang Majelis sehingga Majelis Komisi tidak menerima tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya; -----
30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

1.1. Tentang Terlapor I;-----

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 19 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limowa, S.H., Terlapor I berdomisili di Sengkang, Kabupaten Wajo; -----
- 1.1.2. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Tim Pemeriksa menggunakan alamat surat menyurat Terlapor I yaitu Jl. Nusakambangan No. 55A, Makassar; -----
- 1.1.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I yang beralamat baik di Sengkang, Kabupaten Wajo dan yang beralamat di Jl. Nusakambangan No. 55A, Makassar adalah entitas hukum yang sama; -----

1.2. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 1.2.1. Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.1.4 putusan ini;-----
- 1.2.2. Bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V disiapkan secara bersama-sama atau setidaknya tidaknya disesuaikan oleh Sjafril Jalil dan Rusli, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.8.2.1.5 putusan ini;---
- 1.2.3. Bahwa harga penawaran Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V berada pada urutan 1 sampai 3 terendah baik pada tender pertama maupun tender kedua, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.3.2 putusan ini; -----
- 1.2.4. Bahwa berdasarkan bukti serta keterangan yang ada, Majelis Komisi berpendapat perusahaan Terlapor I terbukti menggunakan perusahaan Terlapor IV dan Terlapor V sebagai pendamping untuk memenangkan tender ini; -----
- 1.2.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pernyataan Terlapor I dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang menyatakan bahwa kenaikan harga penawaran pada tender kedua disebabkan karena adanya kenaikan

harga aspal adalah tidak beralasan. Hal ini dapat dilihat dari harga aspal pada bulan Juni sampai Agustus 2006 yang tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.4 putusan ini; -----

1.2.6. Bahwa kenaikan harga aspal pada tender kedua yang didalilkan oleh Terlapor I tidak beralasan karena tidak ada satupun peserta tender lain yang menaikkan harga penawaran. Peserta tender lain bahkan menurunkan harga penawarannya, sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.3.2 putusan ini; -----

1.2.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V sudah dilakukan sejak tender pertama. Hal ini dikuatkan juga dengan tanggapan Terlapor VI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.7.2 huruf a putusan ini; -----

1.2.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV tidak terlibat secara langsung dalam persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I dalam tender ini karena Terlapor IV tidak mengetahui salinan dokumen perusahaannya telah digunakan oleh Terlapor I, sebagaimana disebutkan dalam bagian Duduk Perkara butir 21.6.2;

1.2.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat persekongkolan horizontal lain dalam tender ini yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----

1.2.10. Bahwa persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen penawaran milik keduanya; -----

1.2.11. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dari Terlapor VI; -----

1.3. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

1.3.1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender ini dengan melakukan tender kedua sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Duduk Perkara butir 21.8.2.2.1 putusan ini; -----

- 1.3.2. Bahwa dengan diadakannya tender kedua, Terlapor I menaikkan harga penawarannya sehingga mendapatkan keuntungan berlebih (*excess margin*) sebesar Rp 331.003.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah);-----
- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI memahami ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003) yang tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen penawaran antar para peserta tender; -----
- 1.3.4. Bahwa Terlapor VI tetap mengusulkan Terlapor I sebagai calon pemenang tender meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I dengan Terlapor IV dan Terlapor V, sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 21.5.9 putusan ini; -----
- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan bukti serta keterangan yang ada, Terlapor I terbukti bekerja sama dengan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor I ;-----

1.4. Tentang Terlapor VI;-----

- 1.4.1. Bahwa Terlapor VI telah lalai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran;-----
- 1.4.2. Bahwa kelalaian Terlapor VI ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V, serta kesamaan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.1.4 dan 21.6.5.2 putusan ini; -----
- 1.4.3. Bahwa Terlapor VI telah lalai dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan meloloskan Terlapor II dan Terlapor III yang pada Maret 2006 masuk dalam daftar hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 21.6.1.4 dan 21.6.6.1 putusan ini;-----
- 1.4.4. Bahwa Terlapor VI tidak teliti dalam melakukan evaluasi dokumen masing-masing peserta tender. Hal ini dibuktikan dengan tetap diluluskannya Terlapor IV oleh Terlapor VI meskipun tanda tangan, alamat, dan stempel perusahaan Terlapor IV adalah palsu; -----

- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*;-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 3.1. Pelaku usaha: -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 17.1. putusan ini; -----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2. Bersekongkol: -----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 3.2.2. Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa: -----
- 3.2.2.1. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- 3.2.2.2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----
- 3.2.2.3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----

- 3.2.2.4. menciptakan persaingan semu; -----
- 3.2.2.5. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- 3.2.2.6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 3.2.2.7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 3.2.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.6. Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor IV dan Terlapor V dalam bentuk sebagai berikut:-----
 - 3.2.6.1. Terlapor I menggunakan perusahaan Terlapor IV dan Terlapor V untuk memenangkan tender ini; -----

- 3.2.6.2. Terlapor I menetapkan harga penawaran yang berdekatan dengan Terlapor IV dan Terlapor V. Hal ini menunjukkan adanya pengaturan harga yang dilakukan oleh Terlapor I;--
- 3.2.7. Bahwa persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor VI dalam bentuk sebagai berikut: -----
- 3.2.7.1. Terlapor VI memfasilitasi Terlapor I dengan melaksanakan tender kedua sehingga Terlapor I mendapatkan *excess margin* dibandingkan dengan tender pertama;-----
- 3.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 3.3. Pihak Lain:-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2. Bahwa Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pekerjaan peningkatan jalan Maccope – Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan tahun 2006; -----
- 3.4.3. Bahwa kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V menunjukkan adanya pengaturan dalam tender;-----
- 3.4.4. Bahwa pengaturan harga penawaran antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V disusun sedemikian rupa sehingga harga penawaran Terlapor I adalah harga penawaran terendah, diikuti oleh Terlapor V dan Terlapor IV;-----
- 3.4.5. Bahwa Terlapor VI tetap meluluskan Terlapor I bahkan mengusulkannya sebagai Pemenang meskipun terdapat kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----

- 3.4.6. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, **terpenuhi**;-----
- 3.5. Persaingan usaha tidak sehat:-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor I menggunakan Terlapor IV dan Terlapor V merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 3.5.3. Bahwa tindakan Terlapor VI melakukan tender kedua merupakan bentuk memfasilitasi Terlapor I untuk memperoleh keuntungan berlebih (*excess margin*) sehingga Terlapor VI tidak mendapatkan harga yang terbaik;-----
- 3.5.4. Bahwa tindakan Terlapor VI melakukan tender kedua dan menerima harga penawaran Terlapor I yang lebih tinggi dibandingkan dengan tender pertama mengakibatkan adanya inefisiensi sehingga merugikan negara;-----
- 3.5.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui bahwa salinan dokumen perusahaannya digunakan oleh Terlapor I dalam mengikuti tender ini; -----
- 4.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KPPU; -----
- 4.3. Bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 331.003.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah) yang merupakan selisih harga penawaran Terlapor I pada tender pertama dan tender kedua;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait sebagai berikut: -----

- 5.1. Merekomendasikan kepada atasan langsung Terlapor VI untuk memberikan sanksi administratif atas keterlibatan Terlapor VI dalam persekongkolan ini;--
- 5.2. Merekomendasikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memeriksa dugaan pemalsuan dokumen perusahaan milik Terlapor IV yang digunakan untuk mengikuti tender ini; -----
- 5.3. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor I dan Terlapor V dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 2 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 5.4. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 1 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 5.5. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk mempublikasikan daftar perusahaan yang masuk ke dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum ke seluruh instansi terkait di Sulawesi Selatan;-----
- 5.6. Merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng untuk melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
2. **Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
3. **Menghukum Terlapor I dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**
4. **Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan**

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S, dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H. dan Endah Widwianingsih, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

t.t.d

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

t.t.d

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S

Anggota Majelis,

t.t.d

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Panitera,

t.t.d

Endah Widwianingsih, S.H.

t.t.d

Dinni Melanie, S.H.